



Eksistensi Lubuk Larangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Lubuk Larangan Desa Parmompang)

Aisyah Aminda

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

Email : aisyahaminda81@gmail.com

Nuriza Dora

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

Email : nurizadora@uinsu.ac.id

Abstract . Local wisdom is explicit knowledge that emerges from a period long term that has evolved together with society and its environment local systems that have been experienced together. This research will discuss about local wisdom, namely the role of lubuk arangan in improving the economy society from the perspective of Islamic economic law. As a result of this research that the people in Gunung Tua Julu Village have the habit of opening pits prohibitions on every Eid or religious holidays. Income from the bottom of the forbidden Part of it will be used for the Parmompang village treasury as one of them Parmompang village program to increase community economic income. By In simple terms, environmental management is the management of natural resources related to how to manage natural resources and methods society interacts with its environment by integrating planning, air management and conservation in the form of Lubuk Larangan. With management properly then Lubuk Larangan runs well and smoothly with results the maximum. The aim of the research is to find out what form of hole management takes prohibitions as a form of local wisdom in the Batang Jujuhan River, Bungo Regency. Qualitative descriptive method, namely to provide an overview and explanation factual and accurate regarding the facts and symptoms existing at the research location, Experiments, namely conducting surveys, collecting data and direct observations in field using questionnaire data or direct interviews with respondents. Meanwhile, secondary data includes an inventory of social, economic, environmental and environmental conditions. The results of the research state that there are forms of local wisdom of the community Parmompang Village, in an effort to manage lubuk ban, lubuk ban Parmompang Village consists of plan the formation of a prohibited hole through deliberation in an effort saving the river water environment, establishing rules and sanctions for forbidden lubuk and the rules alone, there are no sanctions for the forbidden lubuk, The people of Parmompang Village have the belief that those who take fish in the forbidden lubuk will dies, can change people's behavior towards a more positive aspect ecological and social, such as: Using environmentally friendly harvesting tools such as lukah, nets, nets etc., Prohibiting fishing along the prohibited pits, Maintaining and use the bottom as a breeding ground for fish, culture of the people in the forbidden area.

Keywords: cultural acculturation, economy, local culture

Abstrak . Masyarakat desa Parmompang menjaga nilai-nilai budaya lokal yang telah mereka terima dari nenek moyang mereka namun mereka juga memasukkan unsur-unsur atau kegiatankegiatan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama – sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama – sama. Penelitian ini akan membahas tentang kearifan lokal yaitu peranan lubuk larangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi islam. Sebagai hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat di Desa Parmompang memiliki kebiasaan membuka lubuk larangan pada setiap lebaran atau hari besar agama. Penghasilan dari lubuk larangan akan dipergunakan sebagian untuk kas desa Parmompang sebagai salah satu program desa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Secara sederhana, pengelolaan lingkungan merupakan pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan bagaimana cara mengelola sumber daya alam dan cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan nya dengan menyatukan perencanaan, pengelolaan air dan konservasi berupa Lubuk Larangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal di Sungai Parmompang. Metode Deskriptif kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara faktual dan akurat mengenai fakta – fakta dan gejala yang ada di lokasi penelitian, Eksperimen , yaitu melakukan survei, pengambilan data dan pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan data kuisioner atau wawancara langsung dengan responden. Sedangkan data sekunder meliputi inventarisasi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat di kawasan lubuk larangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk – bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Parmompang, dalam upaya mengelola lubuk larangan, lubuk larangan Desa Parmompang terdiri dari : Merencanakan pembentukan lubuk larangan melalui musyawarah dalam upaya menyelamatkan lingkungan perairan sungai, terbentuknya aturan – aturan dan sanksi bagi lubuk larangan dan

Received November 30, 2023; Accepted Januari 16, 2023; Published Maret 31, 2024

* Aisyah Aminda , aisyahaminda81@gmail.com

aturan – aturan saja tidak ada sanksi bagi lubuk larangan ,masyarakat Desa Parmompang mempunyai kepercayaan bahwa yang mengambil ikan dilubuk larangan akan meninggal,dapat mengubah prilaku masyarakat kearah yang lebih positif dari aspek ekologi dan sosial , seperti : menggunakan alat panen yang ramah lingkungan seperti lukah, jala, jaring dll, melarang menangkap ikan di sepanjang lubuk larangan, Memelihara dan memanfaatkan lubuk sebagai tempat berkembangbiaknya ikan – ikan.

Kata kunci: akulturasi budaya,ekonomi,budaya lokal.

PENDAHULUAN

Allah Swt menciptakan alam semesta dan seisinya diperuntukkan bagi manusia, selaku khalifah di muka bumi ini, untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidupnya. Allah Swt membekali manusia dengan otak untuk dicurahkan dalam memikirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sumber dan pedoman bagi umat Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang mengandung ajaran-ajaran tentang aqidah dan syari'at, kemudian syari'at dibagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah.¹Muamalah secara umum dapat dipahami sebagai aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian dan sosial masyarakat.

Lubuk Larangan merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. Adanya lubuk larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai (Supriatna, 2013).

Parmompang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai potensi alam yang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini, salah satunya adanya lubuk larangan. Sungai yang melintas dari Desa Parmompang ini di dimanfaatkan masyarakat menjadi Lubuk larangan untuk menambah pendapatan ekonomi desa, dimana aktifitas dari lubuk larangan ini hasilnya digunakan untuk dijual dan untuk dijadikan konsumsi sendiri, pada dasarnya penangkapan ikan di lubuk larangan ini hanya dapat ditangkap pada hari atau pada waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati oleh tokoh masyarakat, kepala desa bersama masyarakat setempat. Sungai Larangan adalah salah satu bagian sungai yang dilindungi melalui ritual atau pun sesuai dengan adat istiadat didaerah yang mempunyai sungai larangan tersebut. Sungai larangan atau lubuk larangan digunakan untuk melindungi ikan-ikan lokal yang ada disekitar sungai larangan tersebut . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan

¹ Syaltut Mahmud, Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), hlm.1.

data dari informan yang telah ditentukan yaitu di masyarakat Desa Parmompang Kecamatan Panyabunan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

Lubuk Larangan merupakan suatu tradisi adat dimana masyarakat dilarang menangkap ikan dan dalam kurun waktu tertentu, masyarakat desa dapat menikmati hasil perikanan dari sungai tersebut secara bersama-sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah terbentuknya Lubuk Larangan, cara pengelolaan Lubuk Larangan dan manfaat dalam pengelolaan “Lubuk Larangan” di Desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara.

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 di Desa Parmompang Setingkai kecamatan panyabungapn kabupatenp Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi ini ditentukan secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan bahwa di Parmompang terdapat Kearifan Lokal berupa Lubuk Larangan yang ada di sudah berhasil melestarikan sumberdaya perairan di Sungai Batang Kotuo. Populasi dan Responden. Pengambilan informan ini dilakukan menggunakan teknik Snowball sampling.

Menurut Sugiyono (2013) Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mulamula jumlahnya kecil, kemudian sample ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Metode Pengumpulan Data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakandan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahas, pada suatu konteks khusus dengan alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara kepada setiap informan dalam penelitian ini dan pengamatan langsung di lapangan.

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder Analisis Data. Analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini menjelaskan dan menggambarkan dengan kalimat kemudian dianalisa dengan menggunakan asumsi dan kerangka teoritis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa analisa deskriptif kualitatif artinya data yang dikumpulkan diolah selanjutnya dibahas guna menggambarkan keadaan yang sebenarnya agar mudah dipahami. Analisis data dilakukan sejak

peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah peneliti selesai.

PEMBAHASAN

Secara etimologi, lubuk larang terdiri dari kata lubuk dan kata larang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata lubuk diartikan tempat yang dalam di sungai, telaga, atau laut, sedangkan kata larang diartikan perintah dilarang melakukan suatu perbuatan. Jika kata ini ditambah dengan akhiran -an akan menjadi kata larangan.

Menurut Abidin Zaenal, Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu yang menjadi atau mengada. Hal ini sama seperti kata *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya mengalami kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengkatualisasikan potensi-potensi didalamnya.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah cara manusia dalam mengaktualisasikan dirinya atau potensi-potensi yang ada di dalamnya, agar keberadaannya dapat membuatnya memiliki arti atau berarti. Maka disini dapat dilihat bahwa dengan eksistensi ini manusia dapat bereperan aktif dalam segala hal untuk menentukan hakikat keberadaan dirinya di dunia sehingga manusia dapat terdorong untuk selalu beraktifitas.

Kekayaan pengetahuan masyarakat lokal di Indonesia sudah berkembang dalam jangka waktu yang panjang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Proses perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional yang dihasilkan dari proses adaptasi dengan lingkungannya. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang adalah pengetahuan dalam pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari atau memproduksi bahan makanannya.

Menurut *Munandar (2006)*, pengertian pendapatan adalah suatu pertambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya *owners equity*, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan asset yang disebabkan karena bertambahnya *liabilities*. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (*Samuelson dan Nordhaus, 2002*). Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

Lubuk Larangan merupakan suatu area yang dilarang dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat dimana ikan berkumpul. Lubuk larangan ini dibentuk oleh kesepakatan bersama hingga membentuk kearifan lingkungan. kearifan lokal dapat diartikan sebagai perilaku bijak yang selalu menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu. Dalam kearifan lokal ada karya atau tindakan manusia yang sifatnya bersejarah, yang masih diwarisi masyarakat setempat. Kearifan tersebut telah terpelihara dan tumbuh. Peraturan juga menyebutkan, peralatan yang digunakan dalam mengambil ikan dibatasi pada alat tangkap yang dapat menjamin kelestarian ikan. Sanksi juga berlaku untuk pengambilan yang menggunakan racun, putas, setrum, dan bahan peledak. Bagi masyarakat, bukan hanya denda adat dan sanksi sosial yang membuat mereka tidak mau mengambil ikan di lubuk larang, tetapi berkaitan dengan kepercayaan adanya bahaya bagi mereka yang mengambilnya. Melalui kesepakatan bersama sebuah lubuk larang lalu dibuka, dipanen dan hasilnya digunakan untuk keperluan masyarakat tertentu.

Lubuk larangan dikelola dengan baik oleh masyarakat adat dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan adat Lubuk Larangan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Harsoyo (1977; 121), bahwa pengelolaan merupakan istilah yang berakar dari kata kelola dengan maksud sebagai rangkaian upaya dengan tujuan mempergunakan bermacam potensi seefektif maupun seefisien mungkin demi memperoleh tujuan yang terencana. Berlandaskan pemaparan tersebut, memperjelas bila pengelolaan merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga secara berkelanjutan. Lubuk Larangan dikelola dengan peraturan yang jelas dan bersifat mengikat. Sebagaimana disampaikan oleh Hadi (2019) dimana nilai kebudayaan yang juga disebut sebagai adat tata kelakuan yang biasanya juga berfungsi sebagai kode etik yang mengatur, mengarahkan, dan membimbing tindakan masyarakat adat. Peraturan dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama dan musyawarah adat dijadikan dasar dalam membuat peraturan. Hal itu kemudian diwariskan secara turun-temurun dan tetap diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadi kearifan lokal. Seperti yang disebutkan dalam Amanda, I. C. D. (2018), kearifan lokal masyarakat telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kearifan lokal menjadi perilaku positif manusia untuk berinteraksi dengan alam maupun lingkungan sekitar yang dapat bersumber dari

nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang dirancang secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan.

Lubuk larangan merupakan upaya masyarakat Desa Parmompang untuk menjaga dan mengatur pengambilan hasil sumberdaya alam tertentu (ikan dari sungai) sebagai upaya pelestarian serta menjaga mutu lingkungan dan populasi sumberdaya hayati alam tersebut. Lubuk larangan memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu musyawarah yang melibatkan kelompok adat, ulama, cerdik pandai, pemuda dan pemerintahan desa, dimana keputusan musyawarah mengikat seluruh anggota masyarakat. Di dalam pelaksanaan hasil keputusan ditetapkan kelompok yang berwenang memberi sanksi bagi pelanggar namun di dalam pengawasan seluruh masyarakat terlibat aktif.

Pada pengawasan Lubuk Larangan sendiri tidak menggunakan peralatan khusus dan seluruh masyarakat turut dilibatkan dalam sistem pengawasan. Oleh karena itu jika ada salah satu masyarakat yang melanggar batasan pada Lubuk Larangan dapat segera diatasi sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Masyarakat memberi tanda pada Lubuk Larangan dengan menggunakan papan nama. Pagar, dinding pukat dan peralatan lain tidak digunakan untuk pembatas sehingga tidak menghalangi masyarakat yang beraktivitas sehari-hari di sekitar aliran sungai. Hal-hal yang menjadi kriteria pada pemilihan tempat Lubuk Larangan yang pertama adalah kedalaman sungai yang akan dijadikan Lubuk Larangan. Area yang dipilih adalah area sungai yang dalam, yang biasa disebut masyarakat sebagai lubuk. Lubuk dipilih mengingat agar ikan dapat tetap hidup dan berkembangbiak meskipun di musim kemarau. Lubuk juga bisa sekaligus sebagai wadah yang luas sehingga menghasilkan ikan yang lebih banyak. Kriteria yang kedua adalah jarak dengan pemukiman masyarakat. Semakin dekat area Lubuk Larangan dengan tempat tinggal masyarakat, akan semakin mudah Lubuk Larangan tersebut diawasi.

Ada beberapa larangan dalam pelaksanaan lubuk larangan, yaitu : dilarang mengambil ikan di sungai sebelum tiba waktu lubuk larangan, bagi warga yang tidak membeli tiket di larang mengambil ikannya, selain hari yang di tentukan tidak boleh mengambil ikan di sungani atau di area yang sudah di sepakati untuk menjadi objek lubuk larangan. Gambaran ini memperlihatkan bahwa lubuk larang merupakan tradisi turun temurun masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, ternyata lubuk larang juga menyimpan kearifan lokal. Melalui lubuk larang komunitas setempat mengembangkan konsep pengelolaan sumberdaya alam secara komunal (Kebersamaan). Konsep ini cenderung mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam, khususnya sungai. Dengan mengelola lubuk larang masyarakat desa mampu menanam dan

mengembangkan investasi modal sosial (social capital) di antara mereka dalam format pengelolaan sumberdaya milik bersama (komunal). Menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial merupakan faktor penyebab keberhasilan dalam pengelolaan Lubuk Larangan yang dimiliki oleh anggota masyarakat Desa Parmompang seperti kepercayaan (trust), jaringan sosial maupun norma sosial. Terwujudnya Pengelolaan Lubuk Larangan yang telah di adopsi didukung oleh Unsur-unsur Pranata Sosial dalam menciptakan suasana kondusif pada masyarakat. Modal sosial yang dimiliki masyarakat Desa Parmompang disebabkan oleh dasar sosial yang kuat, serta adanya orientasi dan dimensi historis terbentuknya nilai dan norma, karena adanya kesamaan agama, ide/minat dan hubungan kekerabatan. Adapun dampak positif dari pemanfaatan modal sosial dalam pelaksanaan pengelolaan Lubuk Larangan adalah; dapat menghasilkan kepercayaan (trust) yang tinggi dalam masyarakat, adanya kepatuhan terhadap peraturan yang telah disepakati bersama, kemudian adanya rasa kesukarelawanan yang membangkitkan semangat kerja sama serta adanya keaktifan warga (civil involvement) atau membangun partisipasi, dan Kuatnya rasa solidaritas sosial dalam masyarakat.

Alam telah menyediakan sumberdaya material yang dapat dikelola manusia untuk menopang kehidupannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada dasarnya alam adalah sumberdaya material yang bersifat pasif, sesuatu yang dijadikan sebagai objek pengelolaan. Sebagai makhluk yang berkebudayaan, manusia lalu mengubah alam sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan pemikiran mereka, tapi juga sesuai dengan konsensus yang dibangun oleh suatu kelompok manusia secara kolektif. Oleh karena itu, alam yang sudah dikelola manusia pada dasarnya tidak lagi semata-mata alam asli (nature), melainkan telah menjadi alam yang telah dimanusiakan (humanized nature) atau alam kedua (second nature). Dengan konsepsi demikian dapat dipahami bahwa suatu bentang alam yang kelihatannya masih alamiah seperti kawasan hutan, sungai, danau, dan lain sebagainya, tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai lingkungan alam yang bebas dari sentuhan tangan manusia. Peranan lubuk larangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ditinjau menurut ekonomi islam.

Secara umum metode analisis yang digunakan dalam menilai manfaat dari pengelolaan ikan larangan merupakan analisis deskriptif, yaitu menjelaskan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Parmompang yang melakukan pengelolaan ikan dengan sistem ikan larangan pada tahun 2017. Lubuk larangan memiliki dampak terhadap masyarakat, seperti

dampak ekologis, ekonomi dan sosial budaya. Dampak tersebut memberikan manfaat positif. Penilaian ini mencoba mengidentifikasi kondisi objek penelitian dengan memberi gambaran persepsi masyarakat mengenai manfaat yang telah mereka peroleh dari mengelola ikan larangan tersebut. Secara ekonomi manfaat yang diterima masyarakat Desa Parmompang dari pengelolaan ikan larangan yaitu; memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, keberadaan ikan larangan ini dapat menjaga ketersediaan sumberdaya ikan, sebagai sumber pendanaan desa, pembangunan masjid, santunan anak yatim, ikan larangan dapat dijadikan sarana wisata atau hiburan di desa.

Sementara itu secara sosial mafaat yang dirasakan oleh masyarakat dari pengelolaan ikan larangan adalah salah satu aspek yang dapat menciptakan kerukunan yang terjalin antar masyarakat Desa Parmompang. Ikan larangan merupakan tradisi dan sebagai salah satu warisan budaya di masyarakat Desa Parmompang. Ikan larangan dapat mewujudkan kedisiplinan di masyarakat Desa Parmompang. Ikan larangan melambangkan kemandirian ekonomi di masyarakat Desa Parmompang. Secara ekologi ikan larangan memberikan manfaat di antaranya, membuat lingkungan (sekitar aliran sungai) lebih bersih, adanya Ikan larangan dapat mencegah kerusakan lingkungan, ikan larangan yang ada di sungai maupun di banda irigasi dapat menjaga kebersihan air, pengelolaan ikan larangan ini termasuk salah satu cara untuk melestarikan lingkungan, kan Larangan membantu melindungi spesies ikan garing.

Kesejahteraan dalam islam memiliki tujuan pokok yakni memelihara dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas fisik, sosial dan intelektual. Masyarakat Desa Parmompang telah mengembangkan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dengan menggunakan sungai yang ada di desa tersebut menjadi Lubuk larangan, Lubuk larang merupakan tradisi turun temurun masyarakat Desa Parmompang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, ternyata lubuk larang juga menyimpan kearifan lokal. Melalui lubuk larang komunitas setempat mengembangkan konsep pengelolaan sumberdaya alam secara komunal. Konsep ini cenderung mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam, khususnya sungai.

Dengan mengelola lubuk larang masyarakat desa mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial (social capital) di antara mereka dalam format pengelolaan sumberdaya "milik bersama". Itu juga menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sanksi adat bermacam-macam mulai dari denda makanan, beras, hingga hewan ternak.

Ada juga sanksi berupa sumpah yang akan membuat si pelanggar senantiasa tertimpa musibah. Belum lagi, pelanggar akan jadi bahan gunjingan masyarakat.

KESIMPULAN

Peranan lubuk larangan Desa Parmompangp dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dalam bentuk pengelolaan lubuk larangan mempunyai nilai positif baik dari segi ekonomi, sosial, maupun ekologi. Secara ekonomi, hasil panen lubuk larangan pada setiap desa memberikan manfaat ekonomi, yaitu untuk pembangunan desa dan pelestarian Lubuk Larangan. Pada segi sosial, lubuk larangan menjadikan sebuah hubungan interaksi sosial dan hubungan kekerabatan masyarakat menjadi erat tanpa adanya batasan batasan jabatan kedudukan dan perbedaan suku, ras, agama dll pada setiap desa. Pada segi ekologi, kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan Lubuk Larangan mempunyai pemikiran Kedepan, yaitu melestarikan sumberdaya perikanan. Tujuan lubuk larangan di Desa Parmompang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggal, dan memberikan bantuan sosial serta sumbangan menurut jalan Allah.

Oleh sebab itu islam memberikan panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi apapun dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist. Menurut hukum ekonomi islam transaksi jual belikan di lubuk larangan ini hukumnya haram karena ikan tidak dapat di serahkan kepada masyarakat secara langsung melainkan harus di jala atau pancing dan hal ini menyebabkan unsur gharar di dalamnya karena objek yang dijual tidak jelas, kualitas maupun jumlahnya. Ketika masyarakat menjala atau memancing ikan, mereka tidak tahu berapa jumlah ikan dan mereka tidak mengetahui jenis dan kualitas ikan yang mereka dapatkan nantinya.

REKOMENDASI

Pemanena/pembukaan lubuk larangan biasanya dilakukan setahun sekali yang diputuskan melalui kesepakatan antar pengelola dalam masyarakat nagari tersebut. Biasanya pembukaan lubuk larangan dilakukan pada musim kemarau atau menjelang idul fitri. Dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan seperti jala, jaring dan pancing.

Proses pembukaan lubuk larangan biasanya dimulai dengan memasang pagar di sekitar lubuk larangan yang berfungsi untuk tempat menempelnya jaring yang terbuat dari benang atau tali plastik. Pada sebageaian lokasi Lubuk Larangan *Mencokau* dimulai dengan memainkan

musik tradisional seperti musik *Talempong dan Canang*. Masyarakat dengan memakai pakaian Adat yang lengkap, yaitu baju *Taluaok Balango* dan celana lebar yang serba Hitam, para *ninik mamak* turun ke Sungai (Lubuk Larangan) untuk melakukan campak pertama (lempar jala pertama). Untuk hasil tangkapan ikan yang beratnya dibawah 1 kg akan dibagi-bagikan secara merata kepada masyarakat sedangkan untuk ikan yang beratnya diatas 1 kg akan dilelang dan uang hasil pelelangan digunakan untuk pembangunan Mesjid, kegiatan pemuda, dll.

Tidak hanya sebagai pemasukan kas , tradisi ini juga mampu memberikan rasa persaudaraan yang kuat, meningkatkan gotong royong, menciptakan rasa kekompakan masyarakat, menumbuhkan rasa peduli terhadap kampung dan berperan dalam pelestarian ikan, sungai serta hutan disekelilingnya. Selain masyarakat lokal, pendatang luar juga diperbolehkan untuk menangkap ikan selagi masih mengikuti aturan yang telah disepakati.

Warisan Budaya untuk Alam

Manusia merupakan makhluk yang tak akan pernah terpisahkan dari alam. Adanya lubuk larangan, baik disadari atau tidak merupakan bentuk kearifan budaya yang bertujuan untuk melestarikan alam serta menjaga kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Secara ekologi dampak kearifan lokal budaya lubuk larangan adalah mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi kerusakan sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan air serta ekosistem air.

Ikan-ikan yang ada di lubuk larangan juga akan terus terjaga karena di lubuk larangan hanya diperbolehkan menangkap ikan satu kali dalam satu tahun. Selain itu, di lubuk larangan hanya dibenarkan menangkap ikan berukuran besar yaitu dengan ukuran sekitar minimal empat jari atau 250 gram/ekor. Hal ini bertujuan agar ikan-ikan berukuran kecil tersebut diberi kesempatan untuk besar dan dapat bertelur agar ikan-ikan diperairan tersebut tidak habis atau terputus regenerasinya. Ikan yang besar juga memiliki daging yang lezat dan lebih gurih.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, S. (2020). Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Agroprimatech*, 3(2), 74-78.
- Amanda, I. C. D. (2018). Identifikasi Bentuk-bentuk Kearifan Lokal dalam Sistem Religi Masyarakat Situs Sangiran Studi Kasus di Kecamatan Gondan-grejo, Karanganyar. *the Jurnal Sangiran*, VII/1, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Sragen.
- Agustiar, A.A. 2016. Ekosistem Sungai. <http://akhmadawaludin.web.ugm.ac.id/auto-draft/>. Diakses: 27 Feberuari 2017.
- Amri, Z. Saam dan Thamrin. Kearifan Lokal Lubuk Larangan sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Perairan, Pekanbaru, : UR PRESS,2013

- Asdak, C. 2023. Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Mada University Press. Yogyakarta.
- Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Penyelenggara Penerjemahan/ Penafsir Al-Qur'an, 2004. CV Penerbit J-ART
- Edy Sedyawati. (2006) Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erwin, P. Lubuk Larangan Sebagai Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Sosial Ekonomi Dan Aspek Lingkungan. Studi Kasus Di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, 2007
- Fauzul Amri, dkk, 2013. "Kearifan Lokal Lubuk Larangan Sebagai Upaya Usaha Pelestarian Sumber Daya Perairan di Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuatan Singingi", Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Riau.
- Hadi, R. (2019). Tradisi Ritual Ngayu-Ayu Dalam Menjaga Kelestarian Alam. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 4(5).
- Hertati, R., 2021. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(5), 1585-1588
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Bandung: PT Rosda karya, 2006
- Mahmud Syaltut, Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at, Jakarta: Pustaka Amani, 1986. Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Nurudin, F. A., Kariada, N., & Irsadi, A. 2013. Keanekaragaman Jenis Ikan Di Sungai Sekonyer Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah.
- Putri. S. F. Budaya Menangkap Ikan Dilubuk Larangan Pekanbaru. : UR PRESS 2016 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, cet III, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2006
- Parwati, A., Purnaweni, H & Anggoro, D. D., 2012. Nilai Pelestarian lingkungan dalam kearifan lokal lubuk larangan Ngalau Agung di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 11 September 2012. 98-103.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia, Cetakan Pertama Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, tasikmalaya. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 4(1), 113-124
- Suman, A., dkk. 2013. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 5(2): 57-120.
- Wiadnyana, N. N., Puspasari, R., & Mahulette, R. T. 2017. Status Sumber Daya Dan Perikanan Teripang Di Indonesia: Pemanfaatan Dan Perdagangan. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 1(1), 45.